



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1977
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG
DAN PERADILAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2767).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN UMUM.

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum diberikan tunjangan jabatan hakim tiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :
 - a. bagi Ketua Mahkamah Agung Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebulan.
 - b. bagi Wakil Ketua Mahkamah Agung Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) sebulan.
 - c. bagi Ketua Muda Mahkamah Agung Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebulan.
 - d. bagi Hakim Anggota Mahkamah Agung Rp.80. 000,-(delapan puluh ribu rupiah) sebulan.
 - e. bagi Hakim pada Peradilan Umum yang digaji menurut Golongan IV Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebulan.
 - f. bagi Hakim pada Peradilan Umum yang digaji menurut Golongan III Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebulan.
 - g. bagi Hakim pada Peradilan Umum yang digaji menurut Golongan II Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi Hakim pada Mahkamah Agung di Peradilan Umum diberikan tunjangan jabatan hakim menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Pasal 3

Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yang tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai Hakim karena diangkat dalam jabatan yang bersifat administratif atau jabatan lain, tidak berhak menerima tunjangan jabatan hakim tersebut dalam pasal 1.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing .

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 1977.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

S O E H A R T O

www.djpp.depkumham.go.id